

BAB II

Memahami Makna Kodrat dan Peran Perempuan

A. Pengertian Kodrat Perempuan

Terma kodrat merupakan kata serapan Arab yaitu *qadara-yaqdiru/qadira-yaqdiru-qudratan*, yang berarti ukuran, batasan, dan kehormatan. Dari akar ini terbentuk ungkapan "taqdīr" dari fi'il "*qaddara-yuqaddiru-taqdīr*", berarti ketentuan atau ketetapan.³⁴ Kata *qudrah* juga termuat dalam Q.S. asy-Syu'arā/42: 27, Q.S. an-Nisā'/4: 133, dan Q.S. al-Muddaṣṣir/74: 18, adapun kata *qadar* termaktub dalam Q.S. asy-Syu'arā/42: 27 dan *qadīran* dalam Q.S. an-Nisā'/4: 133 yang berarti "kuasa berbuat demikian."³⁵

Dalam KBBI kodrat memiliki tiga arti, Otoritas Tuhan dan manusia tidak memiliki kuasa untuk menolaknya, hukum (alam) benih itu tumbuh menurutnya, dan sifat asli atau bawaan dalam artian bersikap dan bertindak sesuai dengan fitrahnya.³⁶

Dalam kamus Munir, terma *qudrah* dalam pengertian kodrat yaitu "*a pre-determined God-given nature or distinctive, original, and natural quality of being*" (fitrah kodrat, berbeda, asli, dan wujud alamiah).³⁷ Makna-makna di atas memiliki arti yang sama dan saling memperjelas satu dengan lainnya.

Adapun dalam ḥadīṣ kata *qadar* berarti takdir dan menjadi pembahasan khusus dalam *kutub at-Tis'ah*. Dalam Maktabah as-Syāmilah penelusuran dengan terma *qudrah* sendiri terdapat tujuh riwayat pada *Kutub at-Tis'ah* diantaranya, dalam Musnad Ahmad pada kitab *al-Mukāṣṣirina min aṣ-Ṣaḥābah* dalam bab Musnad Jābir ibn 'Abdillāh No. 14707, dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī terdapat tiga riwayat pada kitab *Abwāb at-Tahjūd* dalam bab *Mā Jā a' Fī at-Taṭāwu' Maṣnā Maṣnā* No. 1162, pada kitab *ad-Da'awāt* dalam bab *ad-Du'ā' 'Inda al-Istikharah* No. 6382, dan terdapat pada kitab *at-Tauḥīd* dalam Bab *Qaulullah Ta'ālā Qul*

³⁴ Nassaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta : LKJA, 1999), 4

³⁵ Kusmana, "Kodrat Perempuan Dan al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi," *Musawa*, 19, No. 1, 2020, 24

³⁶ KBBI Kemendikbud, kbbi.kemendikbud.go.id, Diakses 22 Mei 2024, 22.39 WIB, <https://kbbi.web.id/kodrat>

Nassaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta : LKJA, 1999), 4

³⁷ Kusmana, "Kodrat Perempuan Dan al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi," *Musawa*, 19, No. 1, 2020, 24

Huwa al-Qādir No. 7390, kemudian dalam Sunan Ibnu Mājah pada kitab *Abwāb Iqāmah aṣ-Ṣalawāt wa as-Sunnah fihā* dalam bab *Mā Ja a' fī Ṣalah al-Istikharah* No. 1383, dalam Sunan Abī Dāud pada kitab *aṣ-Ṣalah* dalam bab *al-Istikharah* No. 1538, dan terakhir dalam Sunan at-Tirmizi, kitab *Abwāb al-Witri* pada bab *Mā Ja a' fī Ṣalah al-Istikharah* No. 480. Semua riwayat diatas berasal dari Jābir ibn 'Abdillah.

Makna riwayat diatas menunjukkan arti kekuasaan Allah, banyak ulama mengisyaratkan takdir adalah perkara Allah semata dan manusia tidak memiliki wewenang. Mengenai hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal yang disalah pahami oleh kebanyakan umat islam sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدْرِ، فَنَزَلَتْ: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]"

Artinya: “ Dari Abī Hurairah mengatakan: Datang musyrik-musyrik quraisy mendebati Nabi Saw. tentang masalah takdir. Kemudian turun ayat (Ingatlah) pada hari ketika orang-orang berdebat masalah takdir diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka: rasakanlah jilatan api neraka” Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.³⁸

Selain itu, ada Hadīs yang mengatakan:

... وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا

Artinya: “Kalau ada yang membicarakan takdir, maka diamlah”³⁹

Mayoritas umat Islam menafsirkan hadis di atas melarang membicarakan takdir. Mengenai asbāb an-nuzūl dari surat al-Qamar ayat 49 diatas dalam Kitab

³⁸ Hanbal, *Musnad al-Imām Aṣmad bin Hanbal*, pada kitāb *Musnad Mukāṣṣirina min aṣ-Ṣahābah* dalam bab *Musnad Abī Hurairah*, Juz. 12, h. 495, No. 9736 (Hadīs ini juga terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 2656, *Sunan Ibnu Mājah* No. 83, dan *Sunan at-Tirmizi* No. 2157 dan 3290. Sanad hadisnya Hasan)

³⁹ Aṭ-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Pada Kitāb *Ṣa* dalam Bab *Ṣabān Maulā Rasūlullāh Saw.*, Juz. 2, h. 96, No. 1427

Pintar Al-Qur'an Abu Nizhan, suatu hari orang-orang kafir Quraisy mengunjungi Rasūlullah Ṣaw bermaksud untuk membahas masalah takdir. Kemudian diturunkan Q.S. al-Qamar ayat 47 yang artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka*”. Setelah itu turun Q.S. al-Qamar ayat 49 sesuai dengan riwayat dalam Ṣaḥiḥ Muslim dan Tirmizi.⁴⁰

Menurut Agus Mustofa, ungkapan “diam” dalam matan Ḥadīṣ dimaksudkan untuk menonjolkan makna takdir dalam hidup kita, bukan sebagai perintah untuk diam atau dilarang membahasnya. Logikanya sama seperti ketika Allah perintahkan diam saat mendengar al-Qur'an dibacakan (al-A'raf /7: 204).

Jadi kodrat perempuan dapat dimaknai dengan takdir kodrati perempuan (fitrah biologis perempuan) yang mencakup hal-hal seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Disamping itu ciri-ciri tambahan menentukan beberapa aspek makna dinamis kodrat perempuan. Dalam kamus Inggris, Malay, Indonesia dan Adat istiadat setempat⁴¹ merumuskan makna generik dan makna empiris kodrat perempuan. Makna generiknya merumuskan pengertian kodrat secara esensial sedangkan ciri-ciri tambahan merumuskan pengertian empiris kodrat perempuan.

Adapun pengertian kodrat yang tertulis dalam kamus sosial masyarakat Indonesia adalah kodrat perempuan meliputi fitrah biologis yang Tuhan ciptakan pada dirinya serta norma-norma yang harus dipatuhinya. Karena merupakan norma maka pandangan kodrat bersifat dinamis yaitu pendapat mengenai sifat-sifat perempuan pun berbeda antar suku, bahkan dalam keluarga, antara perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat Jawa dan Minangkabau, serta antara lima

⁴⁰ Berita Hari ini, “Surah al-Qamar Ayat 49: Allah Menciptakan Seluruh Alam Semesta Sesuai Ukurannya”, diakses pada 7 Juli 2024, 16.16 WIB, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/surat-al-qamar-ayat-49-allah-menciptakan-seluruh-alam-semesta-sesuai-ukurannya-1weadIDRfcO>

⁴¹ Peter Salim, *English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1985) 826, 1032, 1237-8, 1462, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 100, 282-3, 515, 943, 987, 1149, Mahmud ibn H. Bakyr, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Lapangan Terbang Lama: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunai, 2003), 1380, 1449, 2653, Panitia Kamus Lembaga Basa dan Sastra Sunda, *Kamus Umum Basa Sunda*, (Bandung: Lembaga Basa dan Sastra Sunda, 1975), 253, Oyan Sofyan Unsasi, Maman Sumantri and Maryati Sastrawijaya, *Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda I*, (Jakarta: Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 389, R. Satjadibrata, *Kamus Basa Sunda*, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K, 1954), tidak menyebut terma kodrat, Jonathan Rigg, *A Dictionary of the Sunda Language or Java*, (Batavia: Lange & Co., 1862), 231

puluh tahun yang lalu dan sekarang. Kenyataannya semuanya diungkapkan dengan istilah kodrat perempuan.⁴²

Maka fokus kajian kodrat perempuan ini terbagi menjadi dua yaitu dilihat dari sisi esensialnya dan dari sisi empirisnya.

1. Kodrat Perempuan dalam Makna Esensial

Pengertian kodrat perempuan secara esensial atau alamiahnya adalah sifat biologis seorang perempuan, yang tertanam dalam tubuhnya atau melekat pada kemampuan reproduksinya. Seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan memisahkan sifat-sifat tambahan yang secara sosial dipahami secara terbuka.⁴³

1) Haid / Menstruasi

Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حَضَّتْ حِضِّي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكَ أَنْفِستِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: “Al-Qāsim bin Muhammad berkata: aku mendengar ‘Aisyah mengatakan, Kami pergi dengan maksud untuk melaksanakan ibadah haji ketika sampai pada suatu tempat yang bernama Sarif aku mendapatkan hāid. Kemudian rasul masuk menjumpaiku saat aku sedang menangis . Beliau bertanya: Kenapa wahai ‘Aisyah, apakah engkau haid? Aku menjawab: iya! Rasūlullah Ṣaw. kemudian bersabda: Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditakdirkan (ditetapkan) Allah Swt. kepada kaum perempuan keturunan Adam. Tunaikanlah ibadah apa yang biasa dikerjakan orang-orang melaksanakan ibadah haji, tetapi jangan lah engkau ṭawaf di

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Bangga Jadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 4

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 3-16

*Baitullah (Ka'bah). 'Aisyah berkata: Rasūlullah berkorban untuk istri-istrinya dengan satu ekor sapi.'*⁴⁴

Hadis ini disampaikan pada waktu Haji Wadā', ketika Nabi menjumpai 'Aisyah sedang menangis kemudian beliau menanyakan sebabnya dan 'Aisyah menjawab bahwa ia mengelurkan darah dari kemaluannya, kemudian Nabi menyabdakan ḥadīs tersebut.⁴⁵ Menurut riwayat ṣahīḥ dari Ibnu Abbas, al-Ḥākim dan Ibnu al-Munzir mengatakan bahwa haid terjadi pertama kali ketika Hawa diusir dari surga.⁴⁶

Jelas dari ḥadīs ini bahwa Rasūlullah tidak mendiskriminasi perempuan atau menjadikan menstruasi mereka sebagai alasan mengasingkan kaum perempuan. Demikian haid atau menstruasi bukanlah kutukan atau kesalahan genetik yang dilakukan Hawa seperti paham atau keyakinan yang berkembang dalam pemikiran teologis dan budaya. Nabi tidak meyakini bahwa wanita yang sedang menstruasi harus dijauhkan dari praktik keagamaan lainnya. Pada kenyataannya, Beliau memandang bahwa haid adalah kejadian alamiah/natural yang ditetapkan bagi wanita terhadap sifat biologisnya itulah kodrat biologis yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka.

Dari hadis diatas menandakan tidak semua ibadah terhambat oleh menstruasi. Adapun ibadah fisik seperti zikir dan praktik serupa lainnya diperbolehkan dalam keadaan haid, kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti dalam ibadah haji Allah melarang ṭawaf bagi wanita yang sedang haid.⁴⁷ Jika direnungi kembali mengapa Islam melarang ibadah-ibadah tertentu, dikarenakan saat haid perempuan mengeluarkan darah bersamaan dengan energi dan tenaga sedangkan amal ibadah yang dilarang membutuhkan tenaga dan menghabiskan energi melaksanakannya.

Prilaku Nabi menghilangkan penyekat ketabuan ini, menginspirasi para sahabat perempuan untuk bersuara dan leluasa mendiskusikan hal-hal lain yang

⁴⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Taḥqīq Jamā'ah min al-'Ulamā' (Beirut: Dār Ṭūq an-Najah, 1422), cet. 1 Pada *Kitāb Ḥā'id* dalam Bab *Kaifa Kāna Bada'u Ḥā'id*, juz. 1, h. 66, No. 294

⁴⁵ 'Alī bin Sa'ad al-Gāmidī, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, terj. Ahmad Syarif, dkk (Jakarta: Aqwam, 2012), 252

⁴⁶ Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Hajar al-Aṣqalānī, *Fath al-Bārī Syarah Ṣahīḥ al-Bukhārī*, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 492

⁴⁷ al-Aṣqalānī, *Fath al-Bārī*, 513-514

berkaitan dengan ḥā'id, nīfas, dan istiḥādah. 'Ā'ishah pernah memuji wanita Anṣār yang serius dalam mengungkap masalah ketidaksuburannya kepada Nabi Ṣaw.⁴⁸

Adapun ḥadīṣ semakna terdapat dalam kitab sembilan kecuali Muwaṭṭa' Imam Mālik. Terdapat 28 ḥadīṣ dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 23 ḥadīṣ dalam Ṣaḥīḥ Muslim, 2 ḥadīṣ dalam Sunan at-Tirmi'ī, 5 ḥadīṣ dalam Sunan an-Nasā'ī, 2 ḥadīṣ masing-masing dalam Sunan Abū Dāwud dan Sunan Mājah, 14 ḥadīṣ dalam Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, dan 1 ḥadīṣ dalam Sunan ad-Darimī dan ḥadīṣ ini ṣaḥīḥ secara sanadnya.⁴⁹

2) Hamil

Rasūlullāh Ṣaw. bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "وَمَا ذَاكُمْ؟" قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرَضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ. وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ. قَالَ: "فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ". قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ

Artinya: “Al-Anṣārī mengatakan hadis ini dikembalikan kepada Abū Sa'id al-Khudrī dia berkata: Seseorang membicarakan 'Azl dihadapan Nabi Ṣaw., lalu beliau bertanya: Apa yang kalian bicarakan?, mereka menjawab, Seorang suami menjamah istrinya namun ia tidak ingin istrinya hamil lantas ia melakukan 'azl dikarenakan istrinya sedang menyusui, dan seorang tuan memiliki budak perempuan dan ia tidak ini budak tersebut mengandung. “Kemudian Nabi Ṣaw. bersabda: Sesungguhnya hal itu adalah takdir dan ketetapan Allah Swt. tidak ada mudarat jika kalian tidak melakukannya.” Ibn 'Aun berkata: aku ceritakan perkara tersebut kepada al-Ḥasan, lalu dia berkata: Demi Allah sepertinya itu suatu peringatan yang keras.”⁵⁰

⁴⁸ Abdul Moqsit Ghozali, et.al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: Rahima, Ford Foundtion & LkiS, 2002), 23

⁴⁹ Lutfi Rahmatullah, et.al., “Haid (Menstruasi) dalam Tinjauan Hadis,” *Palastren*, 6, No. 1, 2013, 35-36

⁵⁰ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq Fū'ad 'Abdu al-Bāqī (Beirut: Dār Ihya' at-Tūras al-'Arabī, 1955), Pada *Kitāb Nikāḥ* dalam Bab *hukm al-'azl*, juz. 2, h. 1063, No. 1438 (Hadis diatas semakna dengan Musand Ahmad No. 11078)

Ḥadīṣ diatas menjelaskan bahwa hamil merupakan takdir Allah Swt. Mengenai 'azl atau dalam istilah ilmiah disebut "*coitus interruptus*", persenggamaan terputus. Harfiahnya ialah keluarnya hormon seks pria dari tubuh wanita sebelum orgasme. Faktanya, tidak semua ḥadīṣ-ḥadīṣ yang membahas topik 'azl bersifat monolitik, yakni ada yang menentang dan ada juga ḥadīṣ-ḥadīṣ yang mendukung penerapannya. Imam asy-Syaukānī mengumpulkan Ḥadīṣ-ḥadīṣ yang membolehkan 'azl dalam karyanya *Nail al-'Auṭar*.⁵¹

Dalil-dalil ini dipakai dalam masalah kb (keluarga berencana), meskipun tidak spesifik disebutkan namun metode 'azl merupakan model perencanaan keluarga. Kalangan ulama berbeda pendapat dalam melihat ḥadīṣ riwayat Muslim diatas. Beberapa pendapat bahwa hadis yang disebutkan di atas bermakna sebuah pilihan dan bukan sebuah keharaman.

Penulis mencantumkan pandangan lima mazhab di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum 'azl di kalangan ulama fiqh.:

- 1) Menurut Mazḥab Ḥanāfi yang disini diwakili oleh Imām al-Kasānī, hukum 'azl makruh jika suami tidak mendapat persetujuan istrinya.
- 2) Menurut Mazḥab Mālikī, dalam hal ini Imām Mālik sendiri, seorang suami tidak mempunyai wewenang untuk melakukan 'azl tanpa persetujuan istrinya, sebagaimana tercantum dalam kitabnya al-Muwatta.
- 3) Mazḥab Syāfi'i yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Nawāwī berpendapat bahwa makruh bagi seorang laki-laki (suami) berhubungan dengan istrinya kemudian ia mengeluarkan penisnya sebelum ejakulasi dan melakukannya di luar vaginanya.
- 4) Dalam hal ini, Mazḥab Ḥanbalī Ibnu Qudamah mengatakan bahwa menanam 'azl tanpa alasan adalah makruh, dan Ibnu Qudamah tidak mengaharamkan 'azl yang dilakukan pada istri yang belum mempunyai anak kecuali dengan izinnya.

⁵¹ Ghozali, et.al., *Tubuh, Seksualitas*, 86-88

- 5) Menurut mazhab Ja'fari (salah satu mazhab fiqh dalam Sy'ah), tidak diperbolehkan melakukan 'azl dengan seorang wanita yang belum mempunyai anak kecuali dia mendapat izin.⁵²

3) Menyusui

Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرِمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ شَيْئًا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بِنْتُ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

Artinya: " Berkata Ummu Salamah Rasulullah Ṣaw. bersabda: Tidak diharamkan (menjadi mahram) dari persusuan kecuali susuan yang mengenyangkan dan berlaku sebelum disapih. Abū 'Isā berkata; Ini ḥadīs ḥasan ṣaḥīḥ dan diamalkan oleh kebanyakan ulama kalangan sahabat Nabi dan lainnya. Tidak termasuk mahram kecuali usia bayi dibawah 2 tahun, jika usianya lebih 2 tahun maka tidak menjadi sebab mahram. Istri Hisyam bin 'Urwah adalah Fāṭimah binti al-Munzir bin Zubair bin 'Awwām."⁵³

Ḥadīs ini menjelaskan bahwa menyusui adalah fitrah perempuan. Adapun batasan penyusuan dua tahun pertama usia bayi, sebagaimana perkataan 'Abdullah bin Mas'ud ra.:

لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

⁵² Ghozali, et.al., *Tubuh, Seksualitas*, 91-92

⁵³ Abī 'Isa Muḥammad ibn 'Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Taḥqiq Basyār 'Awād Ma'rūf (Beirut: Dār al-Garib al-Islami, 1996), cet. 1 Pada *Kitāb ar-Raḍa'ah 'an Rasulillah Ṣaw.* dalam *Bab Mā Jā 'a Anna ar-Raḍa'ah la Tuḥarrimu illā fī aṣ-Ṣagīr duna al-ḥaulaini*, juz. 2, h. 446, No. 1152 (Ḥadīs semakna juga terdapat dalam Muwaṭṭa' Imām Mālik pada kitab ar-Raḍa'ah No. 1110 dan No. 1115 dan Sunan Ibnu Mājah pada kitab an-Nikah No. 19366, ḥadīs ini ṣaḥīḥ.)

Artinya: “Menyusui tidak menyebabkan mahram kecuali dilakukan sebelum anak berusia dua tahun”.⁵⁴

Menurut Fuqahā, menyusui anak di atas usia dua tahun tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi. Jika bayi yang disusui berusia lebih 2 tahun maka penyusuan tidak menyebabkan mahram. Dan bayi dapat diberi makanan setelah tahap penyapihan pada usia dua tahun.⁵⁵

Hal ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 233 yaitu firman Allah Swt.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya sampai dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Dan tanggung jawab seorang ayah memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian dengan cara yang baik. Allah tidak memberi beban seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya. Jangan lah seorang anak menjadi sebab derita kedua orang tuanya, Begitupun Ahli waris jika keduanya ingin menyapih sebelum usia bayinya dua tahun berdasarkan kesepakatan dan musyawarah keduanya maka tidak ada dosa bagi ayah dan ibunya. Dan apabila orang tua ingin menyerahkan persusuan anak kepada orang lain maka tidak ada dosa selama dilakukan (pembayaran) dengan cara yang disepakati. Bertakwalah kepada Allah dan sadarilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.”

Allah mewajibkan para ibu untuk menyusui anaknya karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan kecerdasan anak. Temuan penelitian para profesional medis menunjukkan bahwa ASI seluruhnya terbuat dari sari murni. Para ahli gizi secara meyakinkan mengatakan bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Selain sifat-sifat yang melekat pada seorang ibu,

⁵⁴ Mālik bin Anas, *al-Muwattaʿa* Taḥqīq: Fūʿad ʿAbdu al-Bāqī, (Beirut: Dār Ihyāʾ at-Tūras al-ʿArabī, 1985), Cet. 1, Pada *Kitāb ar-Raḍāʿah* Dalam *Bab Mā Jā ʿa fi ar-Raḍāʿah baʿda al-Kābir*, Juz. 2, h. 607, No. 14

⁵⁵ Zaghlul an-Najjar, *Pembuktiaan Sains Dalam Sunah*, Pen. M. Lukman (STB Sabda), (Jakarta, Bumi Aksara: 2008) Cet. 2, 140-141

pengasuhan langsung mempunyai korelasi langsung dengan pertumbuhan mental dan perkembangan anaknya karena rasa kasih sayangnya yang mendalam. Oleh karena itu, tidak tepat seorang ibu enggan menyusui anaknya dengan alasan pribadi, seperti keinginan untuk menjaga daya tarik fisiknya. Terlepas dari kenyataan bahwa hal ini bertentangan dengan siapa dirinya, dan secara tidak sengaja melewatkan kesempatan untuk membangun landasan ikatan keibuan dalam lingkungan emosional dengan anaknya sendiri. Sesuai dengan periwayatan dari ‘Alī ra. Ia berkata: “Pilihlah (wanita) yang baik untuk penyusuan sebagaimana kamu memilih-milih (wanita) untuk menikah, sebab penyusuan dapat mendominasi tabiat (watak bayi yang disusainya)”⁵⁶”.

Demikian pula kewajiban para ayah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya. Ibu ibarat bejana bagi anaknya dan ayahlah pemiliknya. Oleh karena itu seorang ayah diwajibkan bertanggung jawab dalam pemberian nafkah serta menjaga keluarganya. Inilah pembagian kewajiban dalam Islam terhadap kedua orang tua untuk anaknya.⁵⁷

4) Melahirkan

Allah Swt. berfirman pada surat al-Aḥqaf ayat 15.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِئْتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua

⁵⁶ Zaghul an-Najjar, *Pembuktiaan Sains Dalam Sunah*, 140

⁵⁷ Qur'an.NU, quran.nu.or.id, Diakses 3 Juni 2024, 17.05 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku.”

Kemudian dalam sabda Rasūlullah Ṣaw. atas putrinya Fātimah menyebut keutamaan bagi perempuan hamil hingga ia melahirkan, berikut pesan beliau:

يَا فَاطِمَةُ، إِذَا حَمَلْتَ الْمَرْأَةُ بِالْجَيْنِ فِي بَطْنِهَا اسْتَغْفَرْتُ لَهَا الْمَلَائِكَةُ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهَا أَلْفَ سَيِّئَةٍ، فَإِذَا جَاءَهَا الْخَلْقُ كَتَبَ اللَّهُ لَهَا ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا خَرَجَتْ مِنْ ذُنُوبِهَا كَيَوْمٍ وَلَدَتْهَا أُمُّهَا

Artinya: “Wahai Fāthimah, jika seorang istri hamil, para malaikat memohon ampunan padanya, dan setiap hari seribu keutamaan ditambahkan dari catatannya dan seribu keburukan dihapuskan. Ketika ia merasakan sakit pada saat proses persalinan (sebelum melahirkan), Dan baginya seperti padahal berjihad di jalan Allah Swt. Setelah melahirkan seorang ibu terbebas dari dosa seperti keadaan seorang bayi dilahirkan ibunya”.⁵⁸

Dari Jābir bin ‘Atik, Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

وما تعدُّون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعٍ شَهِيدٌ

Artinya: “Apa yang kalian ketahui tentang mati syahid? Mereka menjawab: Orang yang meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah Swt., Rasūlullah Ṣaw. bersabda: Mati syahid ada tujuh, orang yang meninggal karena sakit pes/ sampar (tāun) adalah syahid, orang yang meninggal sebab tenggelam adalah syahid, orang yang meninggal sebab radang selaput dada adalah syahid, orang yang meninggal karena sakit perut adalah syahid, orang yang meninggal karena terbakar adalah syahid, dan orang yang meninggal karena terkena reruntuhan adalah syahid serta orang yang meninggal dalam keadaan hamil (melahirkan) adalah syahid.”⁵⁹

⁵⁸ Syaikh Muḥammad bin ‘Umar an-Nawāwī, Syarh al-‘Uqūdu al-Jaini, ter. Afif Busthomi, Masyhuri Ihkwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cet. II, 89

⁵⁹ Abu Daud Sulaiman ibn al-‘Aysast al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Daud, Tahqiq Sy’aib al-Arnut (Beirut: Daar ar-Risalah al-‘Alamiah, 2009) cet. 1, pada kitab al-Janaiz dalam bab Ma Ja

Dari Abū Hurairah ra. dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: (أُمُّكَ). قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّكَ). قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّكَ). قَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ: مِثْلَهُ

Artinya: “Datang seorang laki-laki kepada Rasūlullah Saw. kemudian bertanya: “Wahai Rasūlullah, siapakah yang paling berhak aku muliakan?” Ibumu, jawabnya. Dia bertanya sekali lagi. Lalu siapa? Ibumu, jawabnya. Lalu siapa lagi? dia bertanya sekali lagi. Ibumu, jawabnya. Sekali lagi dia berkata, “Lalu siapa?” Lalu ayahmu, jawabnya. Berkata Ibnu Syuraibah wa Yahya bin Ayyub: Abū Zar'ah juga menceritakan sama seperti Riwayat Abī Hurairah.⁶⁰

Syekh Mutawalli asy-Syarawī menjelaskan hadis diatas, pemuliaan terhadap ibu Allah khususnya karena ada sebagian anak laki-laki yang kurang memperhatikan jerih payah ibunya mulai dari mengandung, melahirkan bahkan sampai dewasa dan dapat berfikir. Seorang ibu adalah seseorang yang selalu menyiapkan segala sesuatunya untuk rumah. Ibu yang selalu terbangun di tengah malam hanya untuk menyusui bayinya. Ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan putra-putrinya. Seorang ayah adalah yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak-anaknya. Sang ayah memuaskan keinginan anak akan mainan, baju baru, dan barang lainnya. Peran seorang ayah terlihat jelas di hadapan anak-anaknya. Sementara pengorbanan ibu seakan tersembunyi, atau mungkin mereka kurang menyadarinya. Begitulah Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara sehingga memperlakukan kedua orang tua dengan baik tidak bersifat diskriminatif. Perempuan diberi tugas mendidik anak-anaknya karena fitrah dan kodratnya namun, ayah juga bertanggung jawab mendidik anak-anaknya.⁶¹

a fi fadl min al-maut, juz. 5, h. 27, No. 3111 (Hadis ini juga terdapat dalam Muwattha` Imam Malik 1/ 233-234, Musnad Ahmad No. 23753 dan Sunan an-Nasa`i No. 1846, dan status hadisnya shahih)

⁶⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Pada Kitab *al-Adab dalam Bab Man Ahaqqu an-Nāsi bi Husni aṣ-Ṣubati*, Juz. 5, H. 2227, No. 5626

⁶¹ Darsul S. Puyu, “Relasi Kemitraan Gender Dalam Islam”, *Sipakalebbi*, 1, No. 1, 2013, 80-81

2. Kodrat Perempuan dalam Makna Empiris

Rumusan pengertian kodrat secara empiris adalah fitrah biologis perempuan atau kemampuan reproduksinya seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta makna lain seperti kewanitaan, nasib, adat istiadat atau kebiasaan, hak, dan kewajiban yang semuanya merupakan konstruksi sosial. Definisi ini juga tertulis dalam kamus-kamus yang disebutkan di atas dan juga praktik serta norma-norma sosial.⁶²

Sifat keperempuanan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam masyarakat sehingga menciptakan peranan dan kedudukan yang berbeda pula. Hal didasari terdapat nilai-nilai tertentu yang tertanam dalam keyakinan masyarakat yang mempengaruhi persepsinya. Karena kodrat bersifat mempengaruhi cara pandang orang maka ia juga termasuk kedalam norma, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat kelakuan manusia dengan penghargaan atau hukuman (sanksi). Seperti norma-norma lainnya kodrat perempuan juga mempengaruhi aturan tindakan dan penampilan.⁶³

Akibat persepsi tersebut menciptakan tempat yang sesuai dengan kodrat perempuan dan tempat yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Dalam hal ini terciptanya “the recognizable patterns that distinguish one social system or situation from another” (bentuk-bentuk yang diakui yang membedakan satu sistem sosial atau situasi dari sistem atau situasi lainnya).

Dengan demikian kata kodrat membentuk pemahaman yang berbeda-beda seperti keterbatasan, sikap moderat, atau sikap yang mendorong kegiatan sosial perempuan.⁶⁴

Al-Qur'an menyebutkan dimensi lain yang menunjukkan makna kodrat yaitu dengan istilah *fiṭrah*/*fiṭratullāh*, artinya “Allah menciptakan sifat manusia menurut fitrahnya” (Q.S. ar-Rūm/30:30), *khuluq* untuk menunjukkan watak, adat istiadat, dan kebiasaan (Q.S. asy-Syu'arā'/26:137), *sunnah* (Q.S. āli 'Imrān/3:137), (Q.S. al-Aḥzāb/33:38), dan (Q.S. al-Aḥzāb/33:62), *naṣīb* atau *qadar* atau *qismah*, al-Qur'an menyebutkan bagian dalam ayat-ayat seperti Q.S. al-Baqarah/2: 202 dan QS. an-

⁶² Kusmana, “Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis,” *Refleksi*, 13, No. 6, 2014, 783

⁶³ Johnson, “Norm” dalam *The Blackwell Dictionary of Sociology*, 190-91

⁶⁴ Kusmana, “Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis” 784-785

Nisā'/4: 7. Kata "tabi'a 'alā" disebutkan dalam Al-Qur'an dalam arti tertutupan, seperti dalam Q.S. an-Nisā'/4: 155..⁶⁵

Kata fitrah secara umum dipahami mempunyai arti suci dan potensial dalam arti yang mendasar. Istilah fitrah, dikenal juga dengan nama fitroh atau pitrah, mempunyai akar etimologis dari bahasa Arab.⁶⁶ Fitrah itu فطرة, jamak fithar فطر, yang bisa berarti perangai, watak, peristiwa, asal usul, agama, atau ciptaan. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata fitrah berasal dari akar kata al-fiṭr yang berarti belahan. Dari arti ini muncul makna lain seperti pencipta atau kejadian⁶⁷

Ibn Kaṣīr dan Ibn al-Qayyim mengatakan fitrah menunjukkan keadaan yang dihasilkan dari penciptaan karena fiṭir berarti menciptakan. Kemudian kata fitrah tidak pernah pakai kecuali dalam konteks manusia.⁶⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Tafsir juga menjelaskan kata fiṭrah yang terdapat dalam ḥadīṣ (*setiap manusia dilahirkan (dalam keadaan) fiṭrah*)... maksud fitrah ini adalah kapabilitas, kapabilitas ini yang disebut potensi. Dan potensi adalah kemampuan dengan kata lain maksud fitrah dalam hadis ini adalah pembawaan.⁶⁹

Dan fitrah dasar yang tertanam dalam karakter perempuan adalah *asy-Syafaqah* (rasa kasih sayang) yang merupakan salah satu manifestasi nama Allah.⁷⁰ KH. Ahamd Bahaudin Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha dilansir dari akun instagram mengatakan dalam ceramahnya: “Kodrat perempuan itu punya sifat manja, pengennya disayang dikasihi diberi hadiah. Kemudian beliau menegaskan perempuan itu ya sampai mati mentalnya tetap perempuan yakni ingin diperhatikan, disyangi dan dikasihi.”⁷¹

Menurut penafsir Al-Qur'an menyatakan bahwa tabiat kodrat manusia adalah suci, benar, condong pada kebaikan dan kebenaran, bebas, lugu, serta dilengkapi kecerdasan yang benar tentang kedudukannya di alam semesta serta tentang

⁶⁵ Kumana, “Kodrat Perempuan Dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi” 27

⁶⁶ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), cet. ke-1, 215

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), cet. ke-1, 283

⁶⁸ Murtadha Muthahhari, *Fitrah* (Jakarta: Paramadina, 1989), cet. ke-1, 6-17

⁶⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), 35

⁷⁰ Badiuzzamān Saīd Nursi, *Mursyid Akhwat al-Akhirah*, terj. Fauzi Faishal Bahreisy, (Banten: Risalah Nur Press, 2014), Cet. 1, 115

⁷¹ Ceramahgusbaha, Instagram, 26 Mei 2024, <https://www.instagram.com/p/C63rJUPpMNT/?igsh=MTFocjd4bThxMnFwbw>

kebaikan, kekuasaan, dan kehendak Allah Swt. Namun, kualitas ini bukan berarti tidak dapat dipengaruhi, karena manusia juga tunduk pada keterbatasan, emosi, dan keinginan.

Sifat-sifat bawaan kodrat ini dapat terpengaruhi oleh benda negatif seperti kekacauan tradisi, takhayul, arogansi, dan bid'ah). Kedua sumber kekuatan manusia ini saling berinteraksi, manusia dapat memperlihatkan sifat-sifat positif jika pikiran, hati, dan sifat baik mampu mengatur kekuatan-kekuatan negatif, jika tidak, sifat-sifat alami yang negatif akan muncul. Islam adalah agama yang hadir untuk membantu manusia menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Sifat manusia mudah berubah, terombang-ambing antara kebajikan dan keburukan. Agama ditunjukkan untuk membantu orang menemukan kebaikan bawaan mereka. Dengan kata lain, sifat perempuan secara empiris bersifat dinamis dan berubah berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya.⁷²

B. Pengertian Peran Perempuan

Allah berfirman:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ (سورة آل عمران: 36)

Artinya: *“Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan”*

Perempuan dan laki-laki memiliki asal usul yang berbeda menunjukkan bahwa masing-masing jenis kelamin memiliki tugas dan fungsi khusus nya sendiri. Allah mengagungkan perempuan dengan mengamanahkan pada dirinya rahim sebagai tempat berkembang nya manusia. Hal ini menunjukkan bawah amanat yang diemban kaum perempuan adalah sangat besar yaitu mangasuh, mendidik generasi perdaban umat. Keitimewaan ini merupakan kemuliaan bagi kaum perempuan.

Tuhan memberikan rahim wanita untuk menjadi tempat tumbuhnya janin. Manusia terus berkembang biak di bumi karena rahim tempat zuriat dilahirkan.⁷³ Di antara 99 ciri Allah Asmāu' al-Husnā, rahim sesuai dengan kata dasar rahmah

⁷² Kumana, “Kodrat Perempuan Dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi,” 31-32

⁷³ Nur Fatin Hilal, “Wanita diciptakan Istimewa”, Diakses pada 14 Juli 2014, 18.03 WIB, <https://www.acehtrend.com/news/wanita-diciptakan-istimewa/index.html#>

(kasih sayang). Dalam tulisannya, Syekh Ragib al-Aṣfahani mengklaim bahwa al-Qur'an memuat setidaknya 100 varian istilah "rahim" yang berbeda dari asal kata yang berbeda.

Dalam *The Tao of Islam*, Satchiko Murata mengkaji bagaimana sifat-sifat Allah, atau Asmā' al-Ḥusnā, dapat dibagi menjadi dua kategori: Jamaliyyah (sifat feminin) dan Jalaliyyah (sifat maskulin). Dalam Asmā' al-Ḥusnā, sifat-sifat Jamaliyyah dan Jalaliyyah berpadu serasi, dan salah satu sifat-Nya, ar-Raḥīm digolongkan sebagai sifat Jamaliyyah Allah Swt.

Menurut Murata, Tuhan Yang Maha Penyayang kepada semua manusia memancarkan kasih sayang-Nya pada diri seorang Ibu.⁷⁴ Perempuan tidak bisa mengabaikan dan menolak tugas utama ini. Perempuan atau Ibu pada hakikatnya berperan sangat besar dalam mengasuh dan mendidik anak-anak untuk membentuk dan memajukan peradaban.

Kemudian dalam surah an-Nisā' ayat pertama Allah Swt. menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء)

Artinya: "Wahai manusia bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari satu Allah ciptakan pasangannya (istri) kemudian dari keduanya (suami-istri) Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang dengan nama-Nya engkau saling memohon satu sama lain dan jagalah tali silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات: 13)

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya

⁷⁴ Cari Ustadz, "Sifat Rahim dan Apresiasi al-Quran Kepada Ibu", Diakses pada 14 Juli 2014, 18.03 WIB, <https://cariustadz.id/artikel/detail/sifat-rahim-dan-apresiasi-al-quran-kepada-ibu>

orang yang paling mulia dihadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.”

Selanjutnya pada surah ar-Rūm ayat 21 Allah menerangkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم)

Artinya: *“Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Dia jadikan pasangan-pasanganmu dari dirimu sendiri agar kamu merasa tenang dan tentram bersamanya. Dan dijadikannya diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”*

Menurut KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum MUI periode 2020. Istri adalah salah satu kekuasaan Allah Swt. Ia diciptakan untuk memberikan ketenangan ruhani dan jasadi bagi suaminya. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar dan deklarasi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan MUI, dengan judul Pendewasaan Usia Pernikahan Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Selain itu, ia mengklarifikasi bahwa frasa "li taskunū" dalam bait ini mengacu pada kenikmatan biologis yang sekilas. Sebab istilah ilā yang mengandung arti ghayah atau tujuan yang tak terhingga digunakan untuk melanjutkan kalimat tersebut. Kalau li taskunū indah, konotasinya berubah. Hal ini dipahami sebagai rasa kepuasan jasmani dan biologis. Indah adalah Zaraf, tempat dengan batas dan waktu. Namun tidak ada batasan untuk ilā sebagai ghayah. Demikianlah apa yang dimaksud dengan sakinah.⁷⁵

Dari dalil-dalil diatas jelas bahwa perempuan memiliki peranan sangat agung yang Allah amanahkan pada dirinya. Atas keutamaan ini Allah hadiahkan kepada perempuan balasan yang tiada harganya tiada lain surganya Allah Swt. yang dapat ia raih dengan mudah dengan riḍah atas ketetapan-Nya.

⁷⁵ Nu online, “Kiai Miftach: Istri adalah Tanda Kekuasaan Allah untuk Ketenangan Jiwa”, Diakses pada 14 Juli 2024, 18.41 WIB, <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-miftach-istri-adalah-tanda-kekuasaan-allah-untuk-ketenangan-jiwa-iBW2j>

Rasulullah Saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَعْرُزَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالزَّمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا

Artinya: "Jahimah mendatangi Nabi Saw, lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk meminta petunjukmu dan aku ingin berperang." Lalu Rasūlullah Saw. bersabda: Apakah kamu mempunyai ibu? Ya, jawab Jahimah. "Tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di bawah kakinya,"⁷⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ هَلْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ "

Artinya: "Rasūlullah Saw. bersabda: Apabila seorang Wanita melaksanakan solat lima waktu, berpuasa sebulan dibulan Ramadhan, Menjaga diri dan kemaluannya, menta'ati suaminya, dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka."⁷⁷

Dan Rasūlullah juga berpesan tentang keutamaan menjaga anak perempuan:

⁷⁶ Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alī ibn Sīnān Abū 'Abd ar-Rahmān al-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubrā, 1930 M), Cet. 1, Pada *Kitāb al-Jihād* dalam *Bab ar-Rukhshah fī at-Takhalluḥi liman lahu walidatun*, Juz. 6, h. 11, No. 3104

⁷⁷ Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Pada *Kitāb Musnad Bāqī al-'Asyrah al-Mubasyirina bi al-Jannah* dalam *Bab Musand 'Abd ar-Rahman bin 'Aufin az-Zuhriyyi ra.* Juz. 3, h. 192, No. 1661 (Status ḥadīṣ ini saḥīḥ ḥasan li gairihi)

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بن حزم، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمْتَهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. berkata: Suatu hari seorang ibu dan kedua anaknya mendatangiku. Mereka meminta-minta kepadaku tetapi yang ada pada diriku hanyalah sebutir buah kurma. Akupun memberikan sebutir kurma itu pada mereka, kemudian sang ibu membagi-bagikan kurma tersebut kepada kedua anaknya dan dia tidak memakannya sedikitpun, kemudian mereka berdiri dan pergi. Kemudian Rasūlullah Ṣaw. masuk menemui kami kuberitahu kejadian tersebut kepada Rasūlullah Ṣaw. Lalu ia bersabda: Barang siapa yang dibebani (diuji) dengan merawat anak perempuan kemudian ia menjaganya dengan patut, niscaya mereka) menjadi dari siksa neraka.”⁷⁸

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Sayyidah Āisyah ra menceritakan kisah serupa. Rasūlullah Ṣaw melanjutkan, ia bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan surga bagi wanita dewasa tersebut dan melepaskanya dari siksa neraka karena merawat anak perempuan dengan baik”⁷⁹

C. Asal Penciptaan Perempuan

Mengenai asal penciptaan perempuan pada ḥadīṣ Bukhārī dan Muslim sering dijadikan dalil untuk merendahkan posisi kaum perempuan. Akan tetapi bila mengkaji ulang kembali sejarah adanya stigma negatif tersebut dikarenakan Konstruksi budaya yang telah menjadi kebiasaan di banyak belahan dunia.

Misalnya, perempuan dalam sejarah Yunani tidak memiliki hak sedikitpun atas dirinya seperti dikurung di istana, diperjual belikan oleh suami atau ayahnya,

⁷⁸ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb az-Zakah dalam Bab ittaqū an-Nar wa lau bi Syiqqi Tamrah wa al-qalil min aṣ-Ṣaḥabah, juz. 2, h. 513, No. 1352

⁷⁹ An-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Pada Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Adab dalam Bab Faḍīlah Iḥsan ilā al-Banāt, Juz. 4, H. 2027, No. 2630

tidak menjadi ahli waris, dan tidak mempunyai hak-hak sipil, begitupun pada perempuan-perempuan Romawi kekuasaan mutlak berada ditangan ayahnya jika perempuan tersebut menikah maka kekuasaan atas diri perempuan jatuh ketangan suaminya. Dan sejarah ini telah berlangsung sampai abad ke 6M. Sedangkan di Cina kuno banyak mitos-mitos mengenai perempuan diantaranya, perempuan lebih jahat daripada seekor ular beracun dan lebih parahnya tradisi di Cina kuno yang mengharuskan seorang istri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan mayat suaminya dibakar, dan tradisi ini bertahan hingga abad ke-17 M. Selain itu dalam keyakinan agama seperti Yudaisme banyak ajaran-ajaran yang menghinakan kaum Perempuan seperti khādim atau pembantu, anak perempuan yang masih dibawah umur dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Sama hal nya dalam ajaran Nasrani banyak kepercayaan yang menginjak-injak harga diri perempuan. Nasrani menganggap perempuan diciptakan dengan tujuan sebagai senjata setan (iblis) untuk menyengsarakan umat manusia, perempuan tidak memiliki roh suci ini terjadi pada abad ke 5M, dan tujuan penciptaan perempuan hanya untuk melayani laki-laki terjadi pada abad ke 6M.⁸⁰ Alasan inilah yang hakikatnya terbentuk stigma buruk terhadap kaum Perempuan.

Namun pada bab ini peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai matan hadis wanita berasal dari rusuk kiri pria yang menjadi pro-kontro di tengah masyarakat. Dan peneliti anggap penjelasan ini mendukung dan mempertegaskan kajian ini. Berikut bunyi ḥadīṣ asal penciptaan perempuan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan al-Muslim. Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: “Dari Abū Hurairah, Rasūlullah Ṣaw. bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan sebaik-baiknya dalam memberi nasehat kepada

⁸⁰ Fasjud Syukroni, “Membaca Kodrat Perempuan Dalam Perspektif Qada dan Qadar M. Syahrur”, *Refleksi*, 17, No. 1, 2018, 24

perempuan. Karena sesungguhnya Perempuan diciptakan dari rusuk, suatu bagian yang paling bengkok. Jika engkau ingin meluruskannya maka ia akan patah, dan jika engkau biarkan maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu sebaik-baiknya dalam memberi wasiat kepadanya.”⁸¹

Adapun dalam *Ṣaḥīḥ al-Muṣlim*:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ
مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ
أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا »

Artinya: “Dari Abū Hurairah Nabi *Ṣaw.* bersabda: Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia bertutur kata yang baik atau diam, dan wasiatilah wanita dengan cara yang baik. Sesungguhnya wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan ketahuilah sesuatu yang paling bengkok bagian paling atas. Jika kamu memaksa meluruskannya maka ia akan patah. Namun jika kamu biarkan maka ia akan terus bengkok. Maka mintalah wasiat dengan mereka dan berwasiatlah kepada mereka dengan cari yang baik.”⁸²

Matan ḥadīṣ diatas banyak dipahami secara tekstual. Begitupun ulama terdahulu memahami ḥadīṣ ini dalam arti harfiah. Namun banyak juga ulama kontemporer menafsirkannya dalam arti kiasan, sebagai *Majāzi*. Seorang tokoh yang mengkritik ḥadīṣ diatas adalah Syafiq Hasyim, dalam bukunya yang berjudul “Hal-hal yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam” mengatakan bahwa matan ḥadīṣ-ḥadīṣ itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh al-Qur’an karena baik secara eksplisit maupun implisit al-Qur’an tidak pernah berkata wanita tercipta dari tulang rusuk Adam. Bahkan ia sampai menḍā’ifkan ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut.

Sebenarnya, pendapat yang menḍā’ifkan ḥadīṣ *Bukhārī* dan *Muslim* tersebut tidak kuat dan keluar dari kesepakatan *jumhur ‘ulamā’*. Sebab, dilihat dari

⁸¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Pada *Kitab an-Nikah* dalam *Bab al-Wasiah bi an-Nisā’*, Juz. 7, h. 26, No. 5185 (hadis ini juga terdapt dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 1468)

⁸² An-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Pada *Kitab ar-Raḍā’* dalam *Bab al-Wāṣiah bi an-Nisā’*, Juz. 4, H. 178, No. 1468

segi sanad, ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut tidak memiliki masalah bahkan masing-masing jalur sanad adalah ṣaḥīḥ. Bahkan selain itu, Aḥmad, at-Tirmi'zi, dan ad-Dārimī meriwayatkan ḥadīṣ ini. Andaikata pun ada berpendapat bahwa ḥadīṣ- ḥadīṣ tersebut da`if pada dirinya masing-masing tetapi antara satu riwayat dengan riwayat lainnya saling menguatkan sebagai mutābi` dan syāhid. Ḥadīṣ ini juga terdapat pada jalur periwayatan dari Samūrah, Abū Zarr, dan 'Ā'isyah.⁸³

Menurut M. Quraish Shihab, ḥadīṣ ini ṣaḥīḥ. Namun hadis ini disalahartikan karena mengandung makna bahwa perempuan lebih rendah sisi kemanusiaannya dibandingkan laki-laki karena mereka terbentuk dari tulang rusuk Adam.

Quraish Shihab, sebaliknya, mempunyai pandangan yang lebih moderat mengenai masalah ini, menurutnya Hawa berasal dari tulang rusuk rusuk Adam adalah masalah ghaib, serta manusia tidak mengetahui hakikatnya. Jika kita meyakini bahwa Nabi Muḥammad Ṣaw. merima wahyu *gair al-mathluw*, yaitu ḥadīṣ, maka riwayat yang berkaitan dengan masalah ghaib tidak perlu mendapat justifikasi secara literal dari ayat al-Qur'an secara khusus. Bahkan tidak ada ulama yang *mu`tabarah* yang mempersyaratkan keṣaḥīḥan ḥadīṣ harus mendapat penjelasan dari al-Qur'an. Dari pada itu, ḥadīṣ tentang penciptaan ini tidaklah bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Bagaimana mungkin bertentangan dengan ayat al-Qur'an tersebut sementara dalam al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang memberi penjelasan sejalan dengan ḥadīṣ tersebut. Ia (Allah) yang menciptakan kamu Dia membentuk pasangan dari satu diri, dan dari keduanya Dia menyebarkan banyak pria dan perempuan. Bukankah dalam makna ayat ini dapat dipahami mendukung keterangan diatas.

Dalam hal ini yang sesungguhnya yang bertentangan adalah pemikiran orang yang mempertentangkannya, bukan antara al-Qur'an dan ḥadīṣ Nabi Muḥammad Ṣaw. Ḥadīṣ Nabi hanya menjelaskan objektivitas penciptaan Hawa dan kodrat kewanitaannya yang lemah.

Perlu dipahami bahwa penciptaan tidak menurunkan derajat dan martabat makhluk. Pendapat demikian adalah berasal dari Iblis. Iblis menolak perintah Allah

⁸³ Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis Di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2010), Cet. 1, 106-17

agar Adam tunduk padanya, dengan alasan keunggulan ciptaannya atas Adam. Menurut Islam mulia atau hinanya seseorang tidak tergantung pada asal penciptaannya, akan tetapi pada amalnya.

Berkenaan dengan masalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam ditemukan juga didalam kepercayaan orang Yahudi dan Nasrani tidak sama sekali melemahkan kedudukan ḥadīṣ Nabi tentang masalah ini. Bahkan kenyataan ini dipandang sebagai penguat bahwa informasi penciptaan Hawa tersebut juga ditemukan didalam Taurat dan Injil sebelum terjadinya pemalsuan.⁸⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁸⁴ Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis Di Indonesia*, 108